

**PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI DESA BAH JOGA SIMALUNGUN**

SKRIPSI

Oleh :

DWI RIZKY INDRIANI

NPM 1503100040

Program Studi Ilmu Administrasi Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohiem

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh :

Nama : **DWI RIZKY INDRIANI**
NPM : 1503100040
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BAH JOGA SIMALUNGUN**

Medan, Maret 2019

Pembimbing


NALIL KHARIAH, S.IP., M.Pd

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


NALIL KHARIAH, S.IP., M.Pd

Dekan


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

BERITA ACARA PENGESAHAN

Bismillahirrohmanirrohiem

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara oleh :

Nama : **DWI RIZKY INDRIANI**
NPM : 1503100040
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Kamis, 14 Maret 2019
Waktu : Pukul 07.45 WIB s.d. selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. R. KUSNADI, M.AP (.....)
PENGUJI II : SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H (.....)
PENGUJI III : NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Drs. ZULFAHMI, M.I Kom

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya DWI RIZKY INDRIANI, NPM: 1503100040, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang untuk Undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2019



Dwi Rizky Indriani

Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bah Joga Simalungun

Dwi Rizky Indriani
1503100040

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bah Joga Simalungun. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik data penelitian dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang kompeten dalam pengelolaan ADD di Desa Bah Joga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bah Joga masih kurang transparan, hal ini ditandai belum tersedianya akses dokumen, dan keterbukaan proses dalam pengelolaan ADD tersebut.

Kata Kunci: Transparansi, Alokasi Dana Desa (ADD)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan izin dan ridhoNya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kedamaian dan rahmat bagi semesta alam.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul **“Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bah Joga Simalungun”**

Penulis menyadari sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis juga menyadari bahwa suatu usaha bukanlah pekerjaan yang mudah, sehingga dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan. Oleh karna itu, penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini, penulis telah banyak bimbingan moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih setulusnya dan sebesar-besarnya kepada yang teristimewa Ayahanda **Z. SUPRIADI** dan Ibunda tercinta **SUKARTI** yang telah membantu penulis baik bantuan moral maupun materil serta jerih payah mengasuh dan mendidik, kasih sayang, do'a restu, nasehat dan pengorbanan yang tidak

ternilai sangat besar pengaruhnya bagi keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini.

Disini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Drs. Zulfahmi, M.I Kom** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Abrar Adhani, S.Sos., M.I Kom** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Ananda Mahardika, S.Sos., MSP** selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi dan waktu selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh pegawai Biro dan keluarga besar FISIP UMSU yang selama ini telah memberi banyak kemudahan demi terselesaikannya skripsi ini.

10. Para pegawai Kantor Kelurahan Desa Bah Joga yang telah banyak membantu penulis dalam pelaksanaan riset di Kelurahan Desa Bah Joga.
11. **Sandi Prika Dani** dan **Aprisila Trianing Tias** selaku saudara kandung penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama proses penyelesaian skripsi.
12. Kepada seluruh teman teman kelas B IAN Sore pembangunan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
13. Untuk teman-teman seperjuangan **Anis Marsella, Monica Zein,** dan **Yolanda,** yang sama-sama berjuang meraih jenjang Sarjana.
14. Teman-teman terdekat penulis **Alvanti, Anjeri Putri Srisasmita, Tri Surya Ningsih, Desy Amanda, Nazira Ari Minanti, Intan Olivia Siregar, Annisa Khairani, Reno Adi Suya, Frans Yunanda Kausar** yang selalu menghibur penulis dan selalu mendukung penulis selama penyusunan skripsi.
15. Sepupu dan saudara **Ade Anggraini, Mutiara Sari Dewi, M. Dicky Pratama, Yoki Frans, Dwi Rahma Wulandari, Annisa Khairani, Yolanda Vira Anggraini, M. Irsan Wahyuda, M. Andre Prayoga,** dan **Haris Fadilah** yang juga selalu memberi semangat dan juga hiburan disaat penulis menyelesaikan Skripsi.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan

kebaikan dari Allah SWT, serta penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan mohon ampun atas segalanya. Penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi semua yang membacanya.

Medan, Maret 2019

Penulis

Dwi Rizky Indriani

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II : URAIAN TEORITIS.....	9
2.1 Penerapan Prinsip Transparansi.....	9
2.1.1 Penerapan.....	9
2.1.2 Prinsip Transparansi.....	10
2.1.2.1 Pengertian Transparansi.....	10
2.1.2.2 Prinsip-prinsip Transparansi.....	15
2.1.2.3 Indikator Transparansi.....	17
2.2 Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	18
2.2.1 Pengelolaan.....	18
2.2.1.1 Pengertian Pengelolaan.....	18
2.2.1.2 Prinsip Pengelolaan.....	29
2.2.2 Alokasi Dana Desa (ADD).....	20
2.2.2.1 Pengertian Alokasi Dana Desa.....	20
2.2.2.2 Maksud dan Tujuan Alokasi Dana Desa.....	22
2.2.2.3 Manfaat Alokasi Dana Desa.....	23
2.2.2.4 Sumber Alokasi Dana Desa.....	25
2.2.2.5 Penggunaan Alokasi Dana Desa.....	26
2.2.2.6 Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	27
BAB III : METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Kerangka Konsep.....	32
3.3 Definisi Konsep.....	33
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	34
3.5 Narasumber.....	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.7 Teknik Analisis Data.....	37
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	39
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
4.1 Hasil Penelitian.....	59
4.1.1 Deskripsi Data Narasumber.....	59
4.1.2 Data Hasil Wawancara.....	62

4.2 Pembahasan.....	71
BAB V : PENUTUP.....	81
5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian.....	35
Tabel 3.2 Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Tahun 2018.....	41
Tabel 3.3 Penduduk Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Tahun 2018.....	42
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku.....	44
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Desa Bah Joga berdasarkan Usia.....	46
Tabel 3.7 Sarana Perkantoran.....	46
Tabel 3.8 Sarana Pendidikan.....	47
Tabel 3.9 Tingkat Kehidupan Masyarakat.....	48
Tabel 3.10 Jumlah Penduduk berdasarkan Agama.....	49
Tabel 3.11 Rumah Ibadah.....	50
Tabel 3.12 Nama Pejabat Pemerintah Desa Bah Joga.....	52
Tabel 3.13 Daftar Nama Badan Permusyawaratan Desa Bah Joga.....	53
Tabel 3.14 Daftar Nama LPMD Desa Bah Joga.....	54
Tabel 3.15 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bah Joga Tahun Anggaran 2018.....	56
Tabel 4.1 Distribusi Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin.....	60
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin.....	60
Tabel 4.3 Distribusi Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin.....	61
Tabel 4.4 Distribusi Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin.....	62
Tabel 4.5 Indikator Kesesuaian Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.....	77

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian.....	33
Gambar 3.2 Bagan Organisasi Desa Bah Joga.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Wawancara
Lampiran III	: SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VI	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VIII	: SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran IX	: Surat Mohon diberikan Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran X	: Surat Keterangan Riset Penelitian Mahasiswa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keberadaan desa ada dalam daerah kabupaten. Praktik desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari kebijakan sampai praktik empirik pengelolaan kekuasaan mengandung sejumlah kelemahan, dan menyisakan banyak persoalan ketika desa sendiri tidak siap mewujudkan desa yang partisipatif setelah sekian lama berada dalam sistem pemerintahan yang tersentral. Agar terjadi partisipatif masyarakat perlu dilakukannya pemberian motivasi, melaksanakan koordinasi dan komunikasi serta melaksanakan pengawasan.

Dalam melakukan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia diwujudkan melalui dana desa yang dialokasikan khusus dalam APBN. Dana desa pertama kali disalurkan pada tahun 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 20,76 triliun. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian dana desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Rencana awal dana desa ini diberikan dengan mengganti

program pemerintah yang dulunya disebut PNPM. Namun dengan berlakunya dana desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mengalokasikan dana desa melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap kabupaten/kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap.

Oleh sebab itu, setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar Rp 20,76 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta. (Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id>)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana desa, maka penggunaan Alokasi Dana Desa diprioritaskan menjadi 2 (dua) yaitu untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa serta untuk Biaya Pemberdayaan Masyarakat. Belanja aparatur dan operasional pemerintah desa digunakan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total keseluruhan alokasi dana desa yang digunakan, sedangkan pemberdayaan masyarakat 70% (tujuh puluh persen) dari total keseluruhan alokasi dana desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 1 Nomor 47 Tahun 2015 adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Didalam penggunaan Alokasi Dana Desa rawan terhadap tindakan

penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dibutuhkan peningkatan kinerja pemerintah desa dan Badan Pengawas Desa, masyarakat juga diperlukan dalam mengawasi penggunaan anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga penerapan dalam pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Desa dalam melaksanakan kewenangan, hak dan kewajibannya didalam mengelola potensi yang dimilikinya dituntut untuk melakukan secara transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi.

Namun, sejarah baru di Indonesia dengan adanya menyaluran dana besar-besaran untuk setiap desa dalam proses pembangunan daerah membuat pro dan kontra dari berbagai kalangan karena ketidaksiapan perangkat desa dalam mengelola dana tersebut secara transparan dan akuntabel. Desa belum dapat secara transparan menunjukkan kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Maka tidak heran, pro dan kontra dengan bergulirnya kebijakan dana desa banyak terjadi dikalangan masyarakat. Pihak yang kontra salah satu alasannya ialah sumber daya manusia setiap desa sudah pasti beda, sangat khawatir akan banyak kepala desa yang terjerat kasus dari pengelolaan uang dana desa jika tidak hati-hati dalam menggunakannya dan kemampuan perangkat desa dalam pengelolaannya yang rendah. Karena dalam pengelolaannya jika salah, baik dilakukan sengaja ataupun karena ketidaktahuan kepala desa harus

mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa tersebut. Sehingga peran manajemen disini sangat penting dalam mencapai tujuan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa sebagai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (Sumber : <https://desabangsa.wordpress.com>)

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 24 pada poin d dan g dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi ini tentunya harus benar-benar diterapkan dan mendapat perhatian yang serius dari *stake holders* yang ada di desa, baik pemerintah maupun masyarakat serta lembaga swadaya yang ada di desa guna mencapai kemandirian desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa, namun hal ini lebih dititikberatkan pada peran pemerintah desa itu sendiri. Karena apabila melihat dari banyaknya kasus-kasus yang menjerat banyak penyelenggara pemerintahan desa di Indonesia hampir seluruhnya terletak pada ketidaktransparannya pengelolaan keuangan yang ada di desa masing-masing. Seperti hasil penelitian Adianto (2017) di desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, pemerintah desa tersebut menghadapi masalah dari segi sumberdaya manusia dalam pengelolaan ADD (Sumber: <https://ejournal.unsrat.ac.id>). Selain itu berdasarkan hasil penelitian Wienda (2018) di Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri bahwa dalam pengelolaan ADD masih belum ada kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh

masyarakat serta tidak adanya papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan. (Sumber: <http://eprints.ums.ac.id>)

Adapun di Desa Bah Joga Simalungun belum transparan, hal ini ditandai dengan belum tersedianya akses dokumen dan keterbukaan proses dalam pengelolaan ADD tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “**Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bah Joga Simalungun**”.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji atau dibahas dalam suatu penelitian.

Demikian latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bah Joga Simalungun?

1.3 Tujuan Penelitian

Hakikat dari penelitian yang diketahui setelah adanya identifikasi dan perumusan masalah. Oleh karena itu sesuai dengan yang diuraikan pada latar belakang dan perumusan masalah dapat dikemukakan tujuan dari penyusunan

penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bah Joga Simalungun.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan yang dapat dijadikan bahan kajian para insan akademik yang sedang mempelajari prinsip transparansi, khususnya mengenai penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi Penulis, yaitu dapat menambah dan memperluas wawasan penulis dalam penulisan karya ilmiah terutama yang berkaitan tentang penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- 2) Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan saran dan masukan kepada pemerintah khususnya Kantor Kelurahan desa Bah Joga Simalungun dalam melakukan prinsip transparansi.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi penelitian. Teori-teori yang diuraikan antara lain: penerapan prinsip transparansi, dan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, definisi konsep, kategorisasi, kerangka konsep, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian, dan deskripsi singkat objek penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Penerapan Prinsip Transparansi

2.1.1 Penerapan

Definisi Penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menerapkan pemanfaatan, perihal mempraktikkan (Sumber: <http://kbbi.web.id>). Penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut Salim (2006:184), Penerapan adalah proses mempraktikkan teori yang telah dirancang. Penerapan juga bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan materi yang sudah dipelajari pada situasi yang baru menyangkut penggunaan atauran atau prinsip.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

- a. Adanya program yang dilaksanakan.
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

2.1.2 Prinsip Transparansi

2.1.2.1 Pengertian Transparansi

Konsep transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terbentuknya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli, yaitu sebagai berikut.

Menurut Syafri (2012:179), transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dipantau.

Istilah transparansi dalam bahasa Inggris adalah “*transparency*”, Lubis (2007:72) mendefinisikan keterbukaan adalah syarat untuk sempurnanya pertanggungjawaban. Ada hubungan yang sikuenial antara keterbukaan dan pertanggungjawaban. Lebih dulu dituntut adanya sikap keterbukaan supaya pertanggungjawaban kerja lebih terjamin validitas dan akurasi pembuktiannya.

Menurut Nordiawan dalam Sujarweni (2015:28) transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber

daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Sesuai dengan Buku Saku Dana Desa transparan diartikan dengan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. (Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id>)

Sukasanto dalam Sujarweni (2015:36) menyebutkan bahwa transparansi adalah menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.

Menurut Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

Menurut Didjaja (2003:261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintahan dengan rakyat.

Menurut Mardiasmo (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan

aktifitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:

- a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan.
- c. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktik KKN.

Menurut Kristianten (2006:31), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggung jawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Mardiasmo (2006:45), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan

informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Rahman (2000:151) mengemukakan bahwa transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.

Sedangkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hubungannya dengan pemerintah daerah perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal berikut;

- a. Publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
- b. Publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya,
- c. Publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah,
- d. Transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyek-proyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga, dan
- e. Kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (*reliable*) dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui filter media massa yang bertanggungjawab). Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat dipantau.

Menurut Pohan (2000:2-3), transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Sebab, penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut mengambil keputusan. Oleh karenanya, perlu dicatat bahwa informasi ini bukan sekedar tersedia, tapi juga relevan dan bisa dipahami publik. Selain itu, transparansi ini dapat membantu untuk mempersempit peluang korupsi di kalangan para pejabat publik dengan “terlihatnya” segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas.

Dwiyanto (2006:72) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

2.1.2.2 Prinsip-prinsip Transparansi

Setidaknya ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu:

- a. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara, pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).
- b. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
- c. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumberdaya alam dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
- d. Laporan tahunan.
- e. Website atau media publikasi organisasi.
- f. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Menurut Widjaja (2003:261), prinsip terbuka tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

- a. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
- b. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
- c. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur menyusun rencana).
- d. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)

- e. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Menurut Kristianten (2006:52) mengemukakan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu:

- a. Hak untuk mengetahui.
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik.
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat.
- d. Hak untuk memperoleh dokumen publik.
- e. Hak untuk diberikan informasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Alokasi Dana Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut yang harus dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi juga dapat mempersempit peluang untuk korupsi dalam lingkup

pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

2.1.2.3 Indikator Transparansi

Kristianten (2006:73) mengemukakan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen.
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi.
- c. Keterbukaan proses.
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut:

- a. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu.
- b. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya.
- c. Kemudahan akses informasi.
- d. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika tersedia pelanggaran.

Menurut Dwiyanto (2006: 80-81) prinsip transparansi pemerintahan paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut:

- a. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- c. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

2.2 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

2.2.1 Pengelolaan

2.2.1.1 Pengertian Pengelolaan

Setiadi (2003:119) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen, secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Pendapat Setiadi diatas mengenai pengelolaan terlihat menitikberatkan pada dua faktor penting yaitu :

- a. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi.
- b. Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan.

Selanjutnya Admosudirjo (2005:160) mendefinisikan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumberdaya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu.

Sedangkan Terry (2009:9) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolahan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan.

Istilah manajemen berasal dari kata kerja—*to manage* yang berarti menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Pemdagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

2.2.1.2 Prinsip Pengelolaan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut:

- a. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
- e. Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

2.2.2 Alokasi Dana Desa (ADD)

2.2.2.1 Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dana desa adalah sumber dana desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk menyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang

dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. Sumber ADD ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1), Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum). Pasal 72 ayat (2), Alokasi anggaran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang

berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan:

- a. Jumlah penduduk,
- b. Angka kemiskinan,
- c. Luas wilayah, dan
- d. Tingkat kesulitan geografis.

Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDesa dilakukan secara bertahap yaitu tahap I, II, III, dan IV. Namun terdapat keterlambatan pencapaian program yang direncanakan oleh desa karena dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap dan faktor penghambat lemahnya pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) karena kualitas sumber daya manusia dan peran masyarakat serta pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas *controlling*.

2.2.2.2 Maksud dan Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Maksud dari pemberian program ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pemberian bantuan langsung ADD antara lain meliputi:

- a. Untuk memperkuat kemampuan keuangan desa (APBDes) dengan demikian sumber APBDes terdiri dari PADes ditambah ADD.
- b. Untuk mendorong terciptanya demokrasi desa.
- c. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan wewenangnya.
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- e. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- f. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

2.2.2.3 Manfaat Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemberian ADD sebagai salah satu sumber penerimaan desa membawa manfaat tersendiri bagi desa dan kabupaten atau kota yang memberikannya.

Adapun manfaat dari ADD ialah:

- a. Bagi Kabupaten atau Kota

Beberapa manfaat ADD bagi kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

- 1) Kabupaten/kota dapat menghemat tenaga untuk membiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantung pada kabupaten atau kota.
- 2) Kabupaten/kota bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang.

b. Bagi Desa

Beberapa manfaat ADD bagi desa adalah sebagai berikut:

- 1) Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya.
- 2) Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.
- 3) Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa. Sebelum adanya ADD, belanja operasional pemerintah desa besarnya tidak pasti.
- 4) Desa dapat menangani permasalahan desa secara tepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah daerah kabupaten atau kota.
- 5) Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa.

- 6) Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa. ADD dapat melatih masyarakat dan pemerintah desa untuk bekerja sama, memunculkan kepercayaan antar pemerintah desa dan masyarakat desa dan mendorong adanya kesukarelaan masyarakat desa untuk membangun dan memelihara desanya.
- 7) Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan.
- 8) Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dll dapat tercapai.

2.2.2.4 Sumber Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada pasal 1 ayat 11, ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 sumber anggaran untuk ADD berasal dari APBD kabupaten atau kota. Komponen APBD yang dialokasikan sekurang-kurangnya 10% bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Maksud dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota adalah dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.

$$\text{ADD} = 10\% \times \{(\text{DAU} - \text{belanja pegawai}) + \text{dana bagi hasil pajak} + \text{dana bagi hasil sumber daya alam}\}$$

2.2.2.5 Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimusyawarahkan antara pemerintah desa dengan BPD dalam musyawarah desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). ADD yang ada tersebut dipergunakan untuk:

- a. Kegiatan operasional pemerintahan desa sebesar 30% dari ADD yang diterima oleh desa meliputi:
 - 1) Membantu belanja kegiatan peningkatan informasi dan komunikasi
 - 2) Penerimaan tunjangan BPD adalah ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota BPD yang ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban penerimaan tunjangan BPD berupa daftar penerima dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota BPD. Adapun rincian besaran tunjangan BPD adalah sebagai berikut:
 - Ketua : Rp 375.000,00 per bulan
 - Wakil ketua : Rp 350.000,00 per bulan
 - Sekretaris : Rp 350.000,00 per bulan
 - Anggota : Rp 325.000,00 per bulan
 - 3) Operasional pemerintah desa lainnya yang dirumuskan berdasarkan skala prioritas kebutuhan desa.
- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70% dari ADD yang diterima oleh desa meliputi:
 - 1) Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa:

- Tim penggerak PKK Desa : 12.000.000,00 per tahun

Operasional PKK Desa dengan aturan penggunaan:

- (a) Penguatan kelembagaan sebesar 35%
 - (b) POKJA I sebesar 15%
 - (c) POKJA II sebesar 15%
 - (d) POKJA III sebesar 15%; dan
 - (e) POKJA IV sebesar 20%
- Unsur LKD lainnya (LPM dan Karang Taruna) : Rp 5.000.000,00 per tahun.
Operasional lembaga kemasyarakatan desa digunakan untuk mencukupi kebutuhan operasional LPM, karang taruna dalam rangka penguatan kelembagaan.
 - Operasional RT/RW masing-masing lembaga @: 600.000,00 per tahun.

- 2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya sesuai skala prioritas kebutuhan desa berdasarkan hasil musyawarah desa.

2.2.2.6 Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa diatur secara garis besar mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban sebagai berikut:

a. Tahapan Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa meliputi: (a) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; (b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; (c) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; (d) pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan (e) peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Dalam tahap perencanaan sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/walikota menepatkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Dalam hal bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan-kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota disahkan oleh kepala desa.

c. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, menggunakan:

1) Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktifitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik yang terjadi secara tunai maupun kredit.

2) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3) Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

d. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

1) Laporan Semester Pertama

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.

2) Laporan Semester Akhir Tahun

Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana terintegritas dalam pertanggungjawaban APBDesa adalah penanggungjawab utama. Semua penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materil, dan surat pertanggungjawaban (SPJ) disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke kecamatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Nawawi (2006:63) metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan/melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Sedangkan menurut Anggara (2015:28) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Moleong (2012:11) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis berdasarkan persepsi yang dimiliki.

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian

3.3 Definisi Konsep

Konsep adalah sejumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan hal-hal yang sejenisnya. Definisi konsep memiliki tujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian.

Adapun yang menjadi konsep dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Penerapan adalah suatu praktek yang dilakukan dari sebuah teori atau kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.
- b. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah desa atas semua kegiatan yang menyangkut tentang pembangunan desa dan penggunaan dana desa.
- c. Pengelolaan adalah memanfaatkan sumberdaya yang membutuhkan perencanaan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu.
- d. Dana Desa adalah sumber dana desa yang berasal APBN di transfer melalui APBDesa dan digunakan untuk menyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategori menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis data variabel tersebut.

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini antara lain yaitu:

Tabel 3.1
Kategorisasi Penelitian

TRANSPARANSI				
PENGELOLAAN ADD	Kesediaan dan aksesibilitas dokumen	Kejelasan dan kelengkapan informasi	Keterbukaan proses	Kerangka regulasi yang menjamin transparansi
Perencanaan	Kesediaan dan aksesibilitas dokumen tentang perencanaan ADD	Kejelasan dan kelengkapan informasi tentang perencanaan ADD	Keterbukaan proses perencanaan ADD	Adanya kerangka regulasi dalam perencanaan ADD
Pelaksanaan	Kesediaan dan aksesibilitas dokumen tentang pelaksanaan ADD	Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam pelaksanaan ADD	Keterbukaan proses pelaksanaan ADD	Adanya kerangka regulasi dalam pelaksanaan ADD
Penatausahaan	Kesediaan dan aksesibilitas dokumen tentang penatausahaan ADD	Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam penatausahaan ADD	Keterbukaan proses penatausahaan ADD	Adanya kerangka regulasi dalam penatausahaan ADD
Pelaporan dan pertanggungjawaban	Kesediaan dan aksesibilitas dokumen tentang pelaporan dan pertanggung-jawaban ADD	Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam pelaporan dan pertanggung-jawaban ADD	Keterbukaan proses pelaporan dan pertanggung-jawaban ADD	Adanya kerangka regulasi dalam pelaporan dan pertanggung-jawaban ADD

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

3.5 Narasumber

Narasumber adalah orang yang mengetahui informasi dan orang yang memberikan informasi kepada peneliti. Teknik penentuan narasumber dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, yaitu memilih sejumlah responden dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Adapun yang menjadi narasumber penelitian ini berjumlah 4 (empat) orang pegawai di kelurahan Bah Joga:

- a. Kepala Desa : Rahmat
- b. Sekretaris Desa : Tita Dina Sari
- c. Kaur Keuangan : Nurul Amin AS
- d. Kaur Pemerintahan: Syamdian Bofi Pramana

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari narasumber dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Teknik pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian, yang dilakukan dengan instrumen metode wawancara. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian.

- b. Teknik pengumpulan data sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:
- 1) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.
 - 2) Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur seperti: buku, karya ilmiah, dan laporan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Anggara (2015:86), analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat diinterpretasikan. Penyusunan data berarti klasifikasi data dengan pola, tema atau kategorisasi tertentu. Setiap penafsiran data akan memberi makna pada analisis. Langkah utama dalam analisis data adalah pengumpulan data, perbaikan kerangka data sehingga lebih bermakna, melakukan reinterpretasi data melalui hubungan dan akurasi hubungan antardata, melakukan perubahan yang mengarahkan pada pengumpulan data untuk mempermudah melaksanakan penelitian berikutnya.

Secara sistematis, analisis data dilakukan dengan tiga langkah, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan dari transformasi data besar yang muncul dicatatan-catatan tertulis di lapangan.

b. Penyajian Data

Sebagai penyajian sekumpulan informasi sistematis yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian tersebut dapat berbentuk matrik, grafik, jaringan, dan bagan.

c. Menarik Kesimpulan

Verifikatif dilakukan sejak permulaan, pengumpulan data, pembuatan pola-pola, penjelasan konfigurasi yang mungkin, dan alur sebab akibat serta proporsisi.

Data disajikan berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaitan yang dapat diambil sehingga memberi gambaran yang jelas tentang Penerapan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bah Joga Simalungun.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kantor Kelurahan Desa Bah Joga Kabupaten Simalungun, dan waktu penelitian dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Gambaran Umum Kabupaten Simalungun

36' 18' Kabupaten Simalungun adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia. Suku Batak Simalungun merupakan penduduk asli dari kabupaten ini. Bupati nya saat ini adalah JR Saragih yang sedang bertugas untuk periode kedua 2016-2021 setelah kembali terpilih pada Pilkada serentak tahun 2016. Ibu kota kabupaten telah resmi berpindah ke Raya pada tanggal 23 Juni 2008 dari kota Pematangsiantar yang telah menjadi daerah otonom, setelah tertunda selama beberapa waktu. Kabupaten ini berbatasan dengan kabupaten Serdang Bedagai dan kabupaten Batubara di utara, kabupaten Toba Samosir dan Danau Toba di selatan, kabupaten Karo di barat, serta kabupaten Asahan di timur. Kabupaten ini memiliki 31 kecamatan dengan luas 438.660 Ha atau 6,12 % dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan yang paling luas adalah kecamatan Hatonduhan dengan luas 33.626 Ha, sedangkan yang paling kecil adalah kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi dengan luas 3.897 Ha. Keseluruhan kecamatan terdiri dari 386 desa/nagori dan 27 kelurahan.

Suku bangsa di Simalungun masih didominasi oleh Suku Batak Simalungun, Batak Toba, Batak Karo dan suku pendatang Suku Melayu dan Suku Jawa. Sedangkan agama yang dianut oleh masyarakat Simalungun adalah Kristen Protestan/Katolik (47%), Islam (46,6 %) , Buddha (2,06 %), Hindu (0,05 %), dan lain seperti Parmalim. Potensi ekonomi kabupaten Simalungun

sebagian besar terletak pada produksi pertaniannya. Produksi lainnya adalah hasil industri pengolahan dan jasa. Selama tahun 2012, kabupaten Simalungun menghasilkan antara lain 440.992 ton padi, 383.813 ton jagung, dan 336.555 ton ubi kayu yang menjadikan kabupaten Simalungun sebagai penghasil padi, jagung, dan ubi kayu terbesar di Sumatera Utara. Produksi tanaman pangan lainnya yang cukup besar dari kabupaten ini adalah kedelai, kacang tanah, dan ubi jalar. Tanaman perkebunan rakyat yang memberikan kontribusi sebesar 25,41% terhadap PDRB Simalungun antara lain karet, kelapa sawit, kopi, aren, vanili, kelapa, coklat, cengkih, kulit manis, kemiri, lada, dan pinang.

Kabupaten Simalungun memiliki 57 titik lokasi objek wisata, terdiri atas 30 lokasi wisata alam, 14 lokasi wisata agro, 4 lokasi wisata budaya, dan selebihnya adalah lokasi wisata rekreasi lainnya. Kecamatan Girsang Sipangan Bolon merupakan kecamatan yang memiliki objek wisata terbanyak. Dan di kecamatan itu pula terdapat objek wisata yang paling diandalkan, yaitu Danau Toba yang bisa dinikmati dari Parapat, berjarak tempuh 172 km dari Medan atau 74 km dari Raya. Pada tahun 2012, industri pariwisata Simalungun bertumpu pada 10 hotel bintang dan 43 hotel melati. Jumlah hotel bintang tersebut adalah yang terbanyak kedua di Sumatera Utara setelah kota Medan. (Sumber: www.simalungunkab.go.id)

3.9.2 Gambaran Umum Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi

Jawa Maraja Bah Jambi adalah sebuah kecamatan di kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Memiliki luas wilayah sebesar 73,72 km²

yang berbatas dengan kecamatan Bandar di sebelah utara, kecamatan Tanah Jawa di sebelah selatan, kecamatan Hutabayu Raja di sebelah barat serta kecamatan Bosar Maligas di sebelah timur. Jarak tempuh dari kantor kecamatan ke kantor bupati ialah 55 km. (Sumber: <https://simalungunkab.bps.go.id>)

Tabel 3.2

**Luas Wilayah Menurut Nagori/Kelurahan
di Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Tahun 2018**

No	Nagori/Kelurahan	Luas (Km ²)	Rasio Terhadap Luas	
			Dusun	Kecamatan (%)
1	Mariah Jambi	16,25	6	22,04
2	Moho	4,25	5	5,77
3	Bahalat Bayu	17,84	6	24,20
4	Mekar Bahalat	8,84	6	11,98
5	Tanjung Maraja	6,25	7	8,48
6	Jawa Maraja	6,75	8	9,16
7	Bah Joga	7,45	5	10,11
8	Bah Jambi I	6,10	8	8,27
Jumlah		73,72	51	100

Sumber: Kantor Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, 2019

Tabel 3.3
Penduduk Menurut Nagori (Desa)/ Kelurahan dan Jenis Kelamin
di Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Tahun 2018

No	Nagori (Desa)/ Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Mariah Jambi	1.280	1.332	2.612
2	Moho	1.315	1.321	2.636
3	Bahalat Bayu	991	981	1.972
4	Mekar Bahalat	849	898	1.747
5	Tanjung Maraja	906	985	1.891
6	Jawa Maraja	995	1.108	2.103
7	Bah Joga	1.893	1.943	3.836
8	Bah Jambi I	2.571	2.653	5.224
Jumlah		10.800	11.221	22.021

Sumber: BPS Kab. Simalungun 2018, data diolah

3.9.3 Gambaran Umum Desa Bah Joga

3.9.3.1 Letak Geografis Desa Bah Joga

Desa Bah Joga adalah salah satu bagian nagori (desa) dari 8 desa di kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi kabupaten Simalungun. Luas wilayah desa Bah Joga adalah 7,45 km² atau 10,1% dari luas wilayah kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi. Berikut adalah batas-batas desa Bah Joga :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Gunung Malela.

- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Mancuk.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan desa Bah Jambi I.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan desa Maligas Bayu.

Daerah desa Bah Joga dibagi menjadi 5 (lima) Huta/Dusun yaitu:

- a. Dusun I Bah Joga Utara luas wilayahnya 1,45 km².
- b. Dusun II Marihat Bayu luas wilayahnya 2,3 km².
- c. Dusun III Bah Joga Selatan luas wilayahnya 1,4 km².
- d. Dusun IV Bukit Bayu luas wilayahnya 1,3 km².
- e. Dusun V Bukit Bagasan luas wilayahnya 1,0 km².

Desa Bah Joga merupakan daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan area perkebunan Sawit. PTPN IV Unit Bah Jambi adalah BUMN yang mengelola perkebunan sawit di sekitar desa ini. Kantor Pangulu (Kepala Desa) desa Bah Joga terletak di Huta I Bah Joga Utara yang dapat ditempuh ± 55 Km dari Pamatang Raya Ibukota kabupaten Simalungun, dan ± 26 Km dari kota Pematangsiantar.

Wilayah di desa Bah Joga terletak di antara ketinggian 101–200 meter di atas permukaan laut. Wilayah yang membentang seluas 7,45 km² ini terdiri dari beragam ketinggian. Wilayah dengan luas 500 hektar berada pada ketinggian 101-150 meter, dan 245 hektar berada pada ketinggian 151-200 meter di atas permukaan laut.

Menurut kemiringan/kelerengan tanah, rata-rata wilayah desa Bah Joga berada pada kemiringan kurang dari 15 derajat. Dan berdasarkan penyebaran

lereng tanah, luas wilayah desa Bah Joga terdapat pada lahan yang kemiringannya 0-2% seluas 435 Ha, dan pada kemiringan 2-15% seluas 310 Ha.

3.9.3.2 Demografi Desa Bah Joga

Sebagai daerah yang terkenal dengan perkebunan sawitnya, desa Bah Joga memiliki jumlah penduduk yang cukup padat menurut data terakhir yang penulis peroleh yaitu berjumlah 4.124 jiwa.

Secara umum penduduk desa Bah Joga terdiri dari berbagai macam suku dan agama dengan penduduk mayoritas suku jawa dan beragama Islam. Disamping itu ada juga terdapat suku-suku lain seperti Padang, Batak, Melayu dan Thionghoa. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Jumlah Penduduk berdasarkan Suku

No	Suku	Jumlah %
1	Jawa	65%
2	Padang	10%
3	Batak	23%
4	Thionghoa	2 %
Jumlah		100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas terlihat jelas bahwa mayoritas penduduk desa Bah Joga adalah suku jawa sehingga di desa tersebut banyak orang yang tidak bermarga.

Jika ditinjau dari segi kelamin maka penduduk desa Bah Joga dikelompokkan pada dua jenis kelamin sebagaimana lazimnya jenis kelamin yang telah diciptakan oleh Allah SWT yaitu berupa jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Jumlah Penduduk Desa Bah Joga
berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.987 Jiwa
2	Perempuan	2.137 Jiwa
Jumlah		4.124 Jiwa

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Jumlah penduduk Bah Joga adalah 4.124 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.987 jiwa dan perempuan 2.137 jiwa. Apabila dibandingkan dengan luas wilayahnya, maka kepadatan penduduk desa Bah Joga adalah sebesar 553 jiwa/km².

Penduduk terbesar terdapat di dusun I Bah Joga Utara yaitu 1.170 jiwa, dengan kepadatan penduduk 806 jiwa/km². Sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di dusun V Bukit Bagasan yaitu sejumlah 310 jiwa, dengan kepadatan 310 jiwa/km². Jika dibandingkan dengan kepadatan penduduk rata-rata di desa Bah Joga, maka kepadatan penduduk di dusun V Bukit Bagasan jauh lebih rendah.

Tabel 3.6
Jumlah Penduduk Desa Bah Joga
berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	0-6 Tahun	259 Orang
2	7-54 Tahun	3.329 Orang
3	55 Tahun ke atas	536 Orang
Jumlah		4.124 Orang

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Dari struktur umur dapat dilihat, bahwa penduduk desa Bah Joga yang termasuk dalam kategori usia produktif yaitu penduduk yang berumur 15 sampai 64 tahun sejumlah 3.329 jiwa dari jumlah keseluruhan penduduk. Hal ini menandakan bahwa penduduk desa Bah Joga merupakan daerah potensial sebagai penyuplai penduduk usia produktif untuk bekerja.

Dari sekian jumlah penduduk tersebut tentunya mereka memerlukan berbagai sarana baik pendidikan, perkantoran dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis akan mencantulkannya dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Sarana Perkantoran

No	Nama Bangunan	Jumlah
1	Kantor Pangulu	1 unit
2	Puskesmas Pembantu	2 Unit

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Disamping sarana perkantoran ada juga sarana yang sangat dominan yakni sarana pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sebab tingkat pendidikan menjadi satu ukuran maju tidaknya masyarakat tersebut sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, maka akan semakin berkembanglah peradaban sampai pada perkembangan taraf kehidupan dan gaya hidup. Selain itu pendidikan juga memiliki peran penting dalam proses pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang handal, sebab dengan SDM yang handal maka proses pembangunan pun akan lebih bisa berjalan baik dan lancar.

Sarana pendidikan yang memadai akan dapat menunjang program pemerintah dalam memberantas buta aksara atau buta huruf. Pada saat ini, masyarakat desa Bah Joga sudah banyak yang mengecap pendidikan. Hal ini terbukti dengan adanya sekolah-sekolah di daerah nagori tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.8

Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK/PAUD	4 Unit
2	SD/MDA	2 Unit
3	SMP/MTS	1 Unit
4	SMA/MAN	-

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Salah satu masalah yang sering diperbincangkan ditengah-tengah masyarakat adalah problematika tentang penduduk dan lowongan kerja. Sebab masalah-masalah kependudukan perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, baik dari pemerintah maupun dari pihak masyarakat itu sendiri. Tentu saja jika tidak ditanggulangi akan dapat menimbulkan dampak negatif dalam berbagai sektor kehidupan.

Semakin meningkatnya jumlah penduduk, semakin banyak pula lowongan pekerjaan yang harus disediakan. Demikian juga halnya kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, karena semakin bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ketahun maka yang membutuhkan pekerjaan akan lebih meningkat, sehingga kesenjangan antara lowongan pekerjaan dengan tenaga yang tersedia tidak sesuai.

Untuk mendekati pengertian penulis mengungkapkan tentang taraf kehidupan masyarakat desa Bah Joga, baik yang sudah bekerja maupun yang belum, penulis cantumkan dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel 3.9

Tingkat Kehidupan Masyarakat

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	135 Orang
2	PNS/TNI/POLRI	14 Orang
3	Pegawai BUMN	53 Orang
4	Buruh dan Pegawai Swasta	539 Orang
5	Lain-lain	3.383 Orang

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel di atas, jelaslah bahwa perekonomian penduduk kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi pada umumnya terpusat pada bidang swasta. Ada juga yang menjadi pegawai ataupun karyawan, namun mereka tetap turut juga berwirausaha sebagai usaha tambahannya.

Manusia adalah makhluk Tuhan yang terdiri dari jasad sebagai kerangka yang nyata dan jiwa yang tidak bisa diukur secara realita. Pengembangan potensi jasad/biologis memerlukan makan, minum dan kesehatan. Sedangkan pengembangan potensi jiwa/roh memerlukan tuntunan yang benar pula. Dengan agama, manusia akan mendapatkan tuntunan dan peraturan yang hidupnya menjadi terkendali. Hal ini merupakan suatu orientasi yang jelas dalam ajaran agama, khususnya Islam.

Penduduk desa Bah Joga yang berjumlah 4.124 jiwa itu sebagian besar beragama Islam dan yang lain beragama Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dll. Untuk menjelaskan keadaan agama masyarakat desa Bah Joga penulis cantumkan dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel 3.10

Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah %
1	Islam	70%
2	Katolik	15 %
3	Protestan	8 %
4	Hindu	3 %
5	Budha	2 %

6	DII	2 %
---	-----	-----

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Beraneka ragamnya agama yang dianut penduduk desa Bah Joga tidak merupakan suatu problem sosial. Bahkan sesama umat beragama tercermin kerukunan hidup umat beragama. Hal ini terbukti belum pernah terjadi konflik antar umat beragama di desa Bah Joga sampai saat sekarang ini.


Mereka senantiasa hidup rukun berdampingan sesuai dengan peraturan pemerintah karena masyarakat desa Bah Joga mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Tentang rumah ibadah bagi masing-masing agama tersebut sesuai dengan data yang penulis peroleh, maka dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11
Rumah Ibadah

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	5 Unit
2	Musholla	4 Unit
3	Gereja	-
4	Kuil/Vihara	-
Jumlah		9 Unit

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

3.9.3.3 Bagan Pemerintahan Desa Bah Joga



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Desa Bah Joga

Sumber: Kantor Kepala Desa Bah Joga, 2019

Dari bagan struktur organisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pangulu/Kepala Desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten.

b. Maujana/BPD

Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

c. Gamot/Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah dibawah pemerintah desa. Satu desa terbagi beberapa Dusun dan satu Dusun terbagi beberapa RW dan RT.

Berikut adalah nama-nama pejabat yang memerintah di desa Bah Joga.

Tabel 3.12

Nama Pejabat Pemerintahan Desa Bah Joga

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	RAHMAT	Kepala Desa	SLTA/Sederajat
2	TITA DINA SARI	Sekretaris	SLTA/Sederajat
3	SYAMDIAN BOFI PRAMANA	Kaur Pemerintahan	SMA
4	NURUL AMIN AS	Kaur Keuangan	S-1

5	SUBARI	Kaur Pembangunan	SLTA/Sederajat
6	WAHYUDI	Gamot Huta I Bah Joga Utara	SLTA/Sederajat
7	ABDUL HAMID	Gamot Huta II Marihata Bayu	SLTA/Sederajat
8	SAM DEDY WIBOWO	Gamot Huta III Bah Joga Selatan	SLTA/Sederajat
9	ISMANTO	Gamot Huta IV Bukit Bayu	SLTA/Sederajat
10	DARMA ANGGARA DAMANIK	Gamot Huta V Bukit Bagasan	SLTA/Sederajat

Sumber: RKP 2018, data diolah

Selain Pejabat yang memerintah langsung, berikut pula nama-nama pejabat yang berpengaruh terhadap pengaturan yang ada di desa Bah Joga.

Tabel 3.13

Daftar Nama Badan Permusyawaratan Desa Bah Joga

No	Nama	Jabatan
1	SUPRIADI	Ketua
2	SAHLAN SUBARJO	Wakil Ketua
3	IRWANSYAH	Sekretaris
4	EFENDY SINAGA	Anggota
5	KELANA PUTRA	Anggota

6	SUTIKNO	Anggota
7	SURYA WIJAYA	Anggota
8	CHAIRUL ANWAR SIREGAR	Anggota
9	SUHERWIN SARAGIH	Anggota

Sumber: RKP 2018, data diolah

Guna menjadi desa yang maju dan berinovasi, perlu adanya LPM sebagai wadah yang dibentuk masyarakat sebagai mitra untuk menampung dan mengapresiasi seluruh keinginan untuk tujuan pembangunan. Berikut nama-nama pejabat LPM di desa Bah Joga.

Tabel 3.14

Daftar Nama LPMD Desa Bah Joga

No	Nama	Jabatan
1	UNTUNG ARIYANTO	Ketua
2	BUDI SYAPUTRA	Wakil Ketua
3	PARLIN GULTOM	Sekretaris
4	USMAN MARPAUNG	Bendahara
5	PAINO	Bidang Keimanan dan Ketaqwaan
6	NURDIANSYAH	Bidang Sosial dan Budaya
7	SUYONO	Bidang Pemuda dan Olahraga
8	SUPRIONO	Bidang Peningkatan SDM
9	RAMLI SARAGIH	Bidang Pembangunan
10	SUSILAWATI	Bidang Pemberdayaan Perempuan

Sumber: RKP tahun 2018, data diolah

3.9.3.4 Visi dan Misi Desa Bah Joga

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Desa.

Visi-Misi desa Bah Joga disamping merupakan Visi-Misi Calon Pengulu Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat nagori dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Huta/RW sampai tingkat desa. Adapun Visi desa Bah Joga yaitu “Terwujudnya Nagori Bah Joga sebagai Lingkungan yang ASRI (Aman, Selaras, Rapih, Inspiratif)”.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa, agar tercapainya visi desa tersebut, dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan metode pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan desa Bah Joga. Adapun Misi desa Bah Joga adalah:

- a. Meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat nagori.
- b. Mengoptimalkan kinerja Tungkat Nagori sesuai tugas pokok dan fungsi demi tercapainya keselarasan dalam menciptakan pelayanan yang baik.
- c. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja yang sinergis.
- d. Meningkatkan sumber daya manusia dan peningkatan pemanfaatan sumber daya alam.

- e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan tingkat nagori.
- f. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam upaya hidup bersih, hijau, sehat, dan sejahtera.
- g. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

3.9.3.5 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Bah Joga

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam dua rencana kerja, yaitu RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang didalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Desa) didalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan, berikut program kerja tersebut:

Tabel 3.15

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pemerintah Desa Bah Joga Tahun Anggaran 2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN		
1.2.	Pendapatan Transfer	1.068.926.000,00	
1.2.1.	Dana Desa	723.217.000,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	345.709.000,00	
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah	11.950.000,00	
1.3.2.	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah	11.950.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.080.876.000,00	
2.	BELANJA		
2.1	<u>Bidang Penvelenggaraan Pemerintah Desa</u>	<u>335.139.163,00</u>	

2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	217.200.000,00
2.1.1.1.	Belanja Pegawai	217.200.000,00
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Pangulu dan Tingkat Nagori	108.000.000,00
2.1.1.1.4.	Tunjangan Pangulu dan Tingkat Nagori	66.000.000,00
2.1.1.1.6.	Tunjangan Maujana Nagori dan Anggota	43.200.000,00
2.1.2	Pembayaran Asuransi	14.990.400,00
2.1.2.1.	Belanja Pegawai	14.990.400,00
2.1.2.1.12.	Asuransi Pangulu, Tingkat Nagori dan Maujana Nagori	14.900.400,00
2.1.3	Kegiatan Operasional Kantor Pangulu	21.400.000,00
2.1.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.400.000,00
2.1.3.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00
2.1.3.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00
2.1.3.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00
2.1.3.2.12.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00
2.1.3.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00
2.1.3.3.	Belanja Modal	9.000.000,00
2.1.3.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.000.000,00
2.1.4	Kegiatan Operasional Maujana Nagori	1.000.000,00
2.1.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00
2.1.4.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	330.000,00
2.1.4.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	100.000,00
2.1.4.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	570.000,00
2.1.12	Kegiatan Pembangunan Sarana-Prasarana Fisik Kantor Pangulu	80.548.763,00
2.1.12.3.	Belanja Modal	80.548.763,00
2.1.12.3.26	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	80.548.763,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	747.304.400,00
2.2.1	Kegiatan Pembangunan Parit Pasangan	231.204.400,00
2.2.1.3.	Belanja Modal	231.204.400,00
2.2.1.3.37.	Belanja Modal Pengadaan Parit Pasangan	231.204.400,00
2.2.2	Kegiatan Pembangunan Jalan Nagori	516.000.000,00
2.2.2.3.	Belanja Modal	516.000.000,00
2.2.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	516.000.000,00

2.3	<u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u>	<u>6.000.000,00</u>
2.3.3	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	3.000.000,00
2.3.3.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>3.000.000,00</i>
2.3.3.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	3.000.000,00
2.3.6	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00
2.3.6.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>3.000.000,00</i>
2.3.6.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00
2.4	<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>	<u>5.000.000,00</u>
2.4.12	Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUMNag	5.000.000,00
	dan BUMI	
2.4.12.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>5.000.000,00</i>
2.4.12.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00
2.4.12.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Pengadaan	600.000,00
2.4.12.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.950.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.093.443.563,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(12.567.563,00)
3.	PEMBIAYAAN	
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	12.567.563,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.567.563,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	12.567.563,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN	0,00
	ANGGARAN	

Sumber: APBDesa 2018 , data diolah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Deskripsi Data Narasumber

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data-data yang berhubungan erat dengan karakteristik responden menurut jenis kelamin, karakter umur, tingkat pendidikan dan jabatan atau pekerjaan. Selain itu data primer penelitian berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Bah Joga Simalungun dan juga akan dianalisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil dan pembahasan penelitian.

Bagaimana karakteristik dan jawaban para narasumber penelitian yang digunakan sebagai sumber pengumpul data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan-penjelasan yang akan diuraikan pada ulasan berikut ini:

4.2.1.1 Distribusi Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis penelitian, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan narasumber yang berjenis kelamin perempuan pada tabel 4.1 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1**Distribusi Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	3	75%
2	Perempuan	1	25%
Jumlah		4 orang	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel 4.1 yang tercermin di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 3 orang dengan persentase 75%, sedangkan sisanya berasal dari responden perempuan dengan frekuensi 1 orang dengan persentase 25%.

4.2.1.2 Distribusi Narasumber berdasarkan Umur

Berdasarkan yang dilihat dari umur, narasumber dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu mulai dari umur 30-39 tahun, 40-49 tahun, 50 tahun keatas. Keterangannya pada tabel 4.2 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2**Distribusi Narasumber berdasarkan Umur**

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	30-39 tahun	1	25%
2	40-49 tahun	2	50%
3	50 keatas	1	25%

Jumlah	4 orang	100%
---------------	----------------	-------------

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel 4.2 yang tercermin di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber yang memiliki umur 30-39 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase 25%, kemudian dengan umur 40-49 tahun sebanyak 2 orang dengan persentase 50%, kemudian dengan umur 50 keatas sebanyak 1 orang dengan persentase 25%.

4.2.1.3 Distribusi Narasumber berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan dari tingkat pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi 2 kategorisasi di dalam dunia pendidikan yaitu, SMA dan tingkat S1 pada tabel 4.3 berikut ini disajikan persentase untuk masing-masing dari kategori tersebut:

Tabel 4.3

Distribusi Narasumber berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SMA	3	75%
2	S1	1	25%
Jumlah		4	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berdasarkan tingkat pendidikan yaitu tingkat SMA dengan frekuensi sebanyak 3 orang dengan persentase 75%, kemudian tingkat S1 dengan frekuensi sebanyak 1 orang dengan persentase 25%.

4.2.1.4 Distribusi Narasumber berdasarkan Jabatan atau Pekerjaan

Berdasarkan yang dilihat dari tingkat jabatan atau pekerjaan narasumber dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu pegawai negeri sipil, guru dan wiraswasta pada tabel 4.4 yang kita akan lihat persentase kategori menurut pekerjaan dan jabatan yang dimiliki narasumber.

Tabel 4.4

Distribusi Narasumber berdasarkan Jabatan atau Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	1	25%
2	Guru	2	50%
3	Wiraswasta	1	25%
Jumlah		4	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber yang memiliki pekerjaan sebagai guru dengan frekuensi sebanyak 2 orang dengan persentase 50%, sedangkan sebagai pegawai negeri sipil dengan frekuensi sebanyak 1 orang dengan persentase 25% dan sisanya wiraswasta dengan frekuensi sebanyak 1 orang dengan persentase 25%.

4.2.2 Data Hasil Wawancara

Pada bagian ini akan membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari

narasumber yaitu: Kepala Desa, Sekretaris, Kaur Keuangan dan Kaur Pemerintahan Desa Bah Joga.

4.2.2.1 Kesiadaan dan Aksesibilitas Dokumen

Untuk mengukur suatu transparansi dapat dilihat dari kesiadaan atau aksesibilitas dokumen dalam artian bahwa dokumen di kantor kepala desa dengan mudah diperoleh oleh pihak yang terlibat seperti BPD dan tokoh masyarakat maupun masyarakat. Kesiadaan dan aksesibilitas dokumen oleh pemerintah desa juga merupakan salah satu dari wujud transparansi yang menambah rasa percaya masyarakat. Dalam pengelolaan ADD sangat penting untuk membuat laporan yang disusun dalam bentuk dokumen yang sewaktu-waktu tersedia saat dibutuhkan.

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Rahmat selaku Kepala Desa Bah Joga Kabupaten Simalungun pada tanggal 30 Januari 2019, menyatakan bahwa seluruh kegiatan perencanaan ADD dicatat oleh sekretaris desa. Dalam rapat, setiap perencanaan tentang ADD tidak disediakan dokumen untuk BPD maupun tokoh masyarakat. Dalam pengambilan keputusan perencanaan pihak pemerintah desa akan melibatkan para pejabat BPD dan tokoh masyarakat tersebut. Penggunaan dana desa digunakan untuk masyarakat seperti pembangunan jalan pemukiman dengan rabat beton dan pembangunan parit pasangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Tita Dina Sari selaku Sekretaris Desa Bah Joga Kabupaten Simalungun pada tanggal 30 Januari 2019,

menyatakan bahwa memang sudah tugas sekretaris untuk mencatat seluruh kegiatan perencanaan pengalokasian dana desa tersebut. Para pejabat BPD dan tokoh masyarakat dalam perencanaan ADD akan mendapatkan informasi hanya ketika ada diadakannya rapat musrenbangdes. Lebih dan kurang pihak kelurahan sudah mengusahakan untuk memprioritaskan penggunaan dana desa untuk masyarakat.

Begitupula hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Nurul Amin AS selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Bah Joga Kabupaten Simalungun pada tanggal 01 februari 2019, menyatakan bahwa setiap perencanaan ADD selalu ada notulen yang melakukan pencatatan kegiatan dan biasanya dilakukan oleh sekretaris. Pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat selalu diikutsertakan dalam pengambilan keputusan perencanaan belum maksimal tapi penggunaan dana desa sudah digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Syamdian Bofi Pramana selaku Kepala Urusan Pemerintahan Desa Bah Joga Kabupaten Simalungun pada tanggal 04 Februari 2019, menyatakan bahwa notulensi dilakukan oleh sekretaris setiap ada dilakukannya kegiatan perencanaan ADD. Pihak yang terlibat dalam perencanaan mendapatkan proposal dari pemerintah desa apabila mereka melakukan rapat musrenbangdes dan memiliki hak untuk ikut mengambil keputusan dalam perencanaan ADD. Sejauh ini penggunaan dana desa sudah dilakukan untuk pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap perencanaan ADD dibuat dalam notulensi kegiatan

yang pengambilan keputusannya melibatkan tokoh masyarakat dan BPD. Pihak yang terlibat dalam perencanaan ADD belum semua dapat mengakses dokumen dari pemerintah desa, tidak ada informasi yang dipajang dipapan pengumuman karena masyarakat pun tidak peduli tentang kegiatan yang dilakukan mengenai pengelolaan ADD. Dan penggunaan dana desa sudah dioptimalkan untuk kebutuhan masyarakat. Bisa ditarik kesimpulan bahwa kesediaan dan aksesibilitas dokumen di Kelurahan Desa Bah Joga masih rendah.

4.2.2.2 Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Kejelasan informasi dapat dilihat dari keterangan yang disampaikan berdasarkan kejadian sebenarnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka saat menyampaikan informasi harus secara lengkap dan detail dan dapat dipahami. Dan semakin lengkapnya informasi maka akan semakin jelas informasi yang akan dikemukakan.

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Rahmat selaku Kepala Desa Bah Joga Kabupaten Simalungun pada tanggal 30 Januari 2019, menyatakan bahwa seluruh kegiatan dan sumber dana tentang pengalokasian dana desa akan dirangkum dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) desa, dan dana yang masuk dan keluar akan ditulis dalam buku kas umum serta rincian RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang akan dilampirkan dalam APBDes. Belum semua kegiatan yang direncanakan terlaksana, hal ini diakibatkan oleh beberapa kendala seperti biaya yang tidak mencukupi.

Begitu pula hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Tita Dina Sari selaku Sekretaris Desa Bah Joga Kabupaten Simalungun pada tanggal 30 Januari 2019, menyatakan bahwa setiap pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya dicatat oleh bendahara. Pemerintah memiliki RKP sebagai bukti rencana kegiatan yang akan dilakukan walaupun belum semua dapat terealisasi akibat terbatasnya sumber daya manusia ataupun dana.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Nurul Amin AS selaku Kaur Keuangan Desa Bah Joga Kabupaten Simalungun pada tanggal 01 Februari 2019, menyatakan bahwa bendahara setiap tahunnya akan menulis dana yang masuk dan keluar serta berapa sisa uang kas desa yang tersisa dan setiap bulannya akan dirinci. Pemerintah desa melakukan pencatatan kegiatan yang akan dilakukan dan dilampirkan dalam RKP hasil dari musyawarah. Pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa Bah Joga.

Begitu pula hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Syamdian Bofi Pramana selaku Kaur Pemerintahan Desa Bah Joga Kabupaten Simalungun pada tanggal 04 Februari 2019, menyatakan bahwa pemerintah Desa Bah Joga sudah memiliki dokumen RKP sebagai catatan kegiatan ADD. Besaran pemasukan dan pengeluaran pun sudah dicatat dalam buku kas. Kegiatan pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana hanya saja tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan ADD pihak pemerintah desa sudah memiliki dokumen RKP yang berisi tentang rencana kegiatan, pengeluaran dan pemasukan sudah sesuai dengan pedoman pemerintah yang mengharuskan adanya

pencatat. Setiap pengeluaran yang tidak terduga ada data khusus berupa perincian RAB yang dilampirkan dalam APBDes. Belum semua pelaksanaan ADD yang direncanakan di Desa Bah Joga dapat direalisasikan akibat adanya beberapa kendala yang muncul. Informasi tentang pelaksanaan ADD sudah jelas dan lengkap karena adanya RKP sebagai bukti rencana kegiatan yang akan dilakukan.

4.2.2.3 Keterbukaan Proses

Keterbukaan yaitu keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapatkan oleh masyarakat luas. Keterbukaan atau transparansi berarti kesediaan pemerintah yang senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Rahmat selaku Kepala Desa Bah Joga Kabupaten Simalungun pada tanggal 30 Januari 2019, menyatakan bahwa bendahara akan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa yang akan dicatat dalam buku kas umum dan setiap bulannya akan melakukan pelaporan kepada kepala desa tentang penggunaan dana tersebut. Pemerintah desa tidak melakukan pembagian dokumen APBDes kepada masyarakat hanya membuatnya dalam peraturan desa mengenai APBDes.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Tita Dina Sari pada tanggal 30 Januari 2019 selaku Sekretaris Desa Bah Joga Kabupaten Simalungun, menyatakan bahwa pengelolaan dana desa sudah dilengkapi buku kas umum yang dibuat tiap tahunnya, dan setiap bulannya akan direkapitulasi penerimaan dan

pengeluarannya. Tidak ada publikasi yang dilakukan dari pihak pemerintah desa tentang pencatatan pengeluaran dan beban anggaran kepada masyarakat. Bendahara akan melakukan pelaporan setiap bulannya kepada kepala desa tentang penerimaan maupun pengeluaran serta saldo yang tersisa.

Begitupula menurut Bapak Nurul Amin AS selaku Kaur Keuangan Desa Bah Joga Kabupaten Simalungun pada tanggal 01 februari 2019, menyatakan bahwa bendahara yang paling bertanggungjawab dalam penatausahaan ADD, karena keseluruhan kegiatan penatausahaan dilakukan oleh bendahara. Setiap penerimaan dan pengeluaran bendahara mencatatnya di buku kas umum dan melaporkannya setiap akhir bulan kepada kepala desa. Pihak pemerintah desa hanya membuat rancangan peraturan desa tentang APBDes dan tidak mempublikasinya kepada masyarakat.

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Syamdian Bofi Pramana, selaku Kaur Pemerintahan Desa Bah Joga Kabupaten Simalungun pada tanggal 04 februari 2019, menyatakan bahwa setiap pemasukan dan pengeluaran kas, bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib. Laporan pertanggungjawaban setiap bulan disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan oleh bendahara. Pemerintah desa tidak melakukan penyalinan untuk masyarakat tentang pencatatan pengeluaran dan beban anggaran belanja kegiatan. Bendahara menyampaikan laporan setiap bulan kepada kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari berbagai narasumber dapat disimpulkan bahwa penatausahaan ADD seluruhnya dilakukan oleh

bendahara desa, dari pencatatan pemasukan dan pengeluaran di buku kas, hingga pelaporan setiap bulannya kepada kepala desa. Hanya saja di Kelurahan Desa Bah Joga belum terbuka tentang proses yang dilakukan atas pencatatan pengeluaran dan beban anggaran belanja kegiatan.

4.2.2.4 Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi

Kerangka regulasi yang menjamin transparansi adalah adanya kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh pihak pemerintah desa dalam pengelolaan ADD. Pemerintah desa Bah Joga melaksanakan pengelolaan ADD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 sehingga dalam pengelolaannya pemerintah desa tidak terkena maladministrasi.

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Rahmat selaku Kepala Desa Bah Joga Kabupaten Simalungun pada tanggal 30 Januari 2019, menyatakan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh kepala desa berupa laporan realisasi dalam bentuk APBDes yang dilaporkan kepada bupati melalui camat. Di kantor kelurahan desa Bah Joga tidak memiliki papan pengumuman sehingga pemerintah tidak melakukan penyampaian hasil kegiatan kepada masyarakat dan ada kebijakan yang dianut pemerintah desa untuk pengelolaan ADD seperti Permendagri nomor 113 tahun 2014.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Tita Dina Sari selaku Sekretaris Desa Bah Joga Kabupaten Simalungun pada tanggal 30 Januari 2019, menyatakan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat melalui rapat pertemuan dengan BPD

dan LPM. Laporan Semester I dilaporkan oleh kepala desa ke bupati melalui camat. Setiap pengelolaan ADD dilakukan berdasarkan tahapan yang tercantum di Permendagri nomor 113 tahun 2014.

Menurut Bapak Nurul Amin AS selaku Kaur Keuangan Desa Bah Joga Kabupaten Simalungun pada tanggal 01 januari 2019, menyatakan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tidak diinformasikan kepada masyarakat bahkan tidak ada papan pengumuman. Tahun-tahun sebelumnya laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati melalui camat oleh kepala desa. Namun sampai saat ini laporan pertanggungjawaban ADD masih berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai narasumber desa Bah Joga kabupaten Simalungun bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban ADD, kepala desa sudah melakukan pelaporan berupa laporan realisasi semester pertama berupa APBDes yang dilaporkan kepada bupati melalui camat, maka dari itu Kepala Desa sudah melakukan setiap proses sesuai dengan prosedur dalam pengelolaan ADD sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hanya saja pihak pemerintah desa tidak melakukan penginformasian kepada masyarakat berupa data tertulis yang mudah diakses atau papan pengumuman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Bah Joga memiliki kerangka regulasi yang dapat menjamin transparansi karena pemerintah desa sudah melakukan pengelolaan ADD sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

4.3 Pembahasan

Berikut penulis akan menguraikan pembahasan yang dilakukan berdasarkan fokus penelitian kepada penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD di desa Bah Joga kabupaten Simalungun yang dikaji menggunakan teori transparansi yang dikemukakan oleh Kristianten dan menghubungkan cara pengelolaan ADD berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Kristianten menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui:

4.3.1 Kesiediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Berdasarkan wawancara maka pembahasan berikut juga dilihat dari kesiediaan dan aksesibilitas dokumen. Kristianten mengemukakan bahwa untuk mengukur suatu transparansi dapat dilihat dari kesiediaan atau aksesibilitas dokumen dalam artian bahwa dokumen di kantor kepala desa dengan mudah diperoleh oleh pihak yang terlibat seperti BPD dan tokoh masyarakat maupun masyarakat. Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen oleh pemerintah desa juga merupakan salah satu dari wujud transparansi yang menambah rasa percaya masyarakat dalam pengelolaan ADD. Saat ini masyarakat banyak mengalami krisis kepercayaan karena seringnya diberikan janji palsu oleh pemerintah, namun pada kategorisasi ini pemerintah dapat menimbulkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa melalui kesiediaan dan aksesibilitas dokumen.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber dapat diperoleh bahwa dokumen tentang pengelolaan ADD sudah tersedia dan dapat diakses, namun tidak dipublikasikan kepada publik karena masyarakat tidak pernah meminta dan

tidak ingin tahu tentang kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan ADD. Hanya saja pihak BPD dan tokoh masyarakat mendapatkan informasi dari rapat musrenbangdes tentang perencanaan kegiatan yang telah dirancang oleh sekretaris desa dan disepakati oleh kepala desa dan BPD.

Oleh karena itu dari penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator ini sudah diterapkan di desa Bah Joga untuk memenuhi kriteria dalam standar transparansi sebagaimana yang dikemukakan oleh Kristianten (2006:73) poin pertama yaitu kesediaan dan aksesibilitas dokumen.

4.3.2 Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Kejelasan informasi dapat dilihat dari keterangan yang disampaikan berdasarkan kejadian sebenarnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka saat menyampaikan informasi harus secara lengkap dan detail dan dapat dipahami. Dan semakin lengkapnya informasi maka akan semakin jelas informasi yang akan dikemukakan. Ketiadaan informasi akan membuat seseorang lemah dalam pengambilan keputusan. Hanya saja pihak pemerintah desa Bah Joga sudah melibatkan tokoh masyarakat untuk mengambil keputusan dalam perencanaan ADD.

Dalam perspektif ilmu sosial-politik, istilah transparansi memiliki hubungan erat dengan informasi. Selain itu, transparansi juga berkaitan dengan keterbukaan (*openness*), dan akses (*access*). Keterbukaan atas suatu informasi dan kemudahan akses untuk memperoleh suatu informasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dalam indikator ini penulis menyimpulkan bahwa kejelasan dan kelengkapan informasi yang ada di desa Bah Joga sudah memenuhi indikator sebagaimana yang dikemukakan oleh Kristianten. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa pemerintah desa sudah memiliki catatan tahunan berupa dokumen kegiatan pengelolaan ADD berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa. Setiap penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan sudah dicatat di buku kas umum oleh sekretaris dan dilaporkan setiap akhir bulannya pada kepala desa.

Dari pernyataan hasil wawancara ini penulis kemudian menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan ADD, kejelasan dan kelengkapan informasi pemerintah desa memenuhi indikator transparansi sesuai yang dikemukakan oleh Kristianten (2006:73) poin kedua tentang kejelasan dan kelengkapan informasi.

4.3.3 Keterbukaan Proses

Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Kemudian Kristianten (2006:31) juga mengemukakan transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Keterbukaan yaitu keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapatkan oleh masyarakat luas. Keterbukaan atau transparansi berarti kesediaan pemerintah yang senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses pengelolaan ADD.

Yang dimaksud dengan keterbukaan proses disini bahwa data itu harus melalui tahapan pengelolaan ADD seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Seperti dalam perencanaan ADD sekretaris menyusun Rancangan Peraturan tentang APBDesa dan menyampaikannya pada kepala desa. Dan selanjutnya Kepala Desa akan menyampaikan rancangan peraturan tersebut kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Dalam tahapan pelaksanaan sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa, guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan-kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

Dalam tahap penatausahaan dilakukan oleh bendahara. Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Sedangkan dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil dan materil.

Penulis menyimpulkan bahwa belum adanya keterbukaan proses kegiatan dalam pengelolaan ADD di desa Bah Joga dikarenakan belum adanya publikasi yang dilakukan tentang pencatatan pengeluaran dan penerimaan serta beban anggaran belanja kegiatan. Papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang berlangsung juga tidak ada. Penulis kemudian menarik kesimpulan bahwa pemerintah desa Bah Joga tidak memenuhi standar transparansi pada indikator ketiga ini.

4.3.4 Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi

Kerangka regulasi yang menjamin transparansi adalah adanya kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh pihak pemerintah desa dalam pengelolaan ADD. Pemerintah desa Bah Joga melaksanakan pengelolaan ADD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 sehingga dalam pengelolaannya pemerintah desa tidak terkena maladministrasi.

Penulis telah menarik kesimpulan dari hasil wawancara bahwa pemerintah desa sudah melakukan kegiatan sesuai prosedur pengelolaan ADD. Setiap pihak terkait seperti kepala desa, sekretaris, bendahara, BPD dan tokoh masyarakat sudah melakukan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengelolaan ADD.

Kemudian hasil wawancara juga mengatakan bahwa dalam pengelolaan ADD, pemerintah sudah melakukan setiap proses sesuai dengan prosedur yang terdapat pada Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahkan masyarakat dilibatkan dalam prosesnya, pemerintah transparan pada pengimplementasian di lapangan. Sekretaris menyusun dan mencatat kegiatan yang akan dilakukan, bendahara

mencatat setiap pengeluaran dan penerimaan. BPD dan tokoh masyarakat ikut membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa serta kepala desa melakukan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD kepada bupati melalui camat.

Dengan demikian penulis menarik kesimpulan bahwa pemerintah desa Bah Joga dalam indikator ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kristianten (2006:73), karena ada kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Karena ada kebijakan yang dianut oleh pemerintah desa dalam pengelolaan ADD.

Transparansi pengelolaan ADD pada desa Bah Joga untuk penerapannya belum sesuai dengan indikator transparansi yang telah dikemukakan oleh Kristianten (2006:73) karena belum adanya kesediaan dan akses dokumen yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, ketidakterbukaan tentang proses kegiatan pengelolaan ADD. Hanya saja sudah jelas dan lengkap tentang informasi kegiatan yang akan dilakukan yang tercantum dalam RKP desa Bah Joga serta adanya kerangka regulasi yang menjamin transparannya setiap proses kegiatan dalam pengelolaan ADD.

4.3.5 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dengan demikian transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu terpenuhinya semua unsur-unsur kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi sehingga seluruh kegiatan yang

didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan, ditatausahakan dan dilaporkan secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa. Dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nordiawan dalam Sujarweni (2015:28) transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Tabel 4.5

**Indikator Kesesuaian Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014**

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1. Kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan	Pencatatan kas masuk dan keluar tidak bisa diakses oleh masyarakat, serta tidak terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan.	TS

yang sedang		
dijalankan.		
2. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan tidak diinformasikan kepada masyarakat.	TS
diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.		
3. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD telah disampaikan kepada Bupati.	S

Keterangan:

S=Sesuai, TS=Tidak Sesuai, BT=Belum Terjadi

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian tentang transparansi pengelolaan ADD di desa Bah Joga yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat dirangkum sebagai berikut.

Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa.

Transparansi pengelolaan ADD pada desa Bah Joga untuk penerapannya belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 karena belum adanya kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta tidak adanya papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang tidak diinformasikan kepada masyarakat. Hanya saja laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati melalui camat.

Manfaat ADD bagi desa yaitu desa dapat menghemat biaya pembangunan, memperoleh pemerataan pembangunan, memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintah desa, tidak tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintah, dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa, mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat, dan

dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok masyarakat dapat tercapai.

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Alokasi Dana Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut yang harus dilakukan pemerintah desa Bah Joga kepada masyarakat.

Dampak yang ditimbulkan dalam penerapan prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Prinsip transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi juga dapat mempersempit peluang untuk korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang dalam hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan akhir dari penelitian penerapan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Bah Joga Simalungun, yaitu sebagai berikut:

- a. Transparansi pengelolaan ADD pada desa Bah Joga untuk penerapannya belum sesuai dengan indikator transparansi, karena belum adanya kesediaan dan akses dokumen yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, ketidakterbukaan tentang proses kegiatan pengelolaan ADD.
- b. Transparansi pengelolaan ADD pada desa Bah Joga untuk penerapannya masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu belum adanya kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat serta tidak adanya papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan, dan tidak ada pelaporan realisasi yang diinformasikan kepada masyarakat.
- c. Tahap perencanaan pengelolaan ADD pada desa Bah Joga pada penerapannya sudah teralokasi dan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan Raperbedes APBDes yang dimusyawarahkan antara Kepala Desa dengan BPD, dan kehadiran perwakilan masyarakat dalam forum musyawarah desa.

- d. Tahap pelaksanaan pengelolaan ADD pada desa Bah Joga telah akuntabel dan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan adanya mekanisme pelaksanaan sesuai dengan permendagri serta desa memiliki rekening kas desa dan Surat Permintaan Pembayaran.
- e. Tahap penatausahaan pengelolaan ADD pada desa Bah Joga telah memperlihatkan pengelolaan yang akuntabel dan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 baik format Raperbedes tentang APBDes, buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, laporan realisasi APBDes, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.
- f. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD pada desa Bah Joga telah menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi dan sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu desa telah melaporkan laporan realisasi semester I dan II, serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di akhir tahun anggaran.

5.2 Saran

Setelah melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan maka beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja disemua sisi, baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggungjawaban) secara transparansi dan perlunya Pendamping Desa

baik dari pemerintah pusat/daerah agar proses transparansi bisa berjalan dengan baik.

- b. Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsibilitas terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa Bah Joga Simalungun.
- c. Pembinaan Pengelolaan ADD merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program ADD. Oleh karena itu pemahaman prinsip transparansi harus dilakukan seefektif mungkin oleh pemerintah desa guna meningkatkan semangat, motivasi dan kreativitas masyarakat dalam membangun desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Anggara, Sahya. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2005. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Malayu: Rineka Cipta.
- Djaja, Mustopa. 2003. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lalolo Krina, Loina. 2003. *Indikator Alat Ukur Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Lubis, M. Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mardiasmo. 2006. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2006. *Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pohan, Max H. 2000. *Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik (Local Good Governance) dalam Era Otonomi Daerah*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rahman, Meutiah Ganie. 2000. *"Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya" dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik)*. Jakarta: Penerbit Komnas HAM.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. 2006. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Setiadi, Nugroho J. 2003. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Kencana.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Terry, Geore R. 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rujukan Elektronik:

- Widiyanti, Arista. 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. <http://etheses.uin-malang.ac.id>. Diakses pada hari Senin, 06 Januari 2019.
- Damayanti, Wienda. 2018. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. <http://eprints.ums.ac.id>. Diakses pada hari Selasa, 30 Oktober 2018.
- Irvan M, I Wayan. *Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. <http://digilib.unila.ac.id>. Diakses pada hari 06 Nopember 2018.
- Sangki, Adiando Asdi. 2017. *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. <https://ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses pada hari Selasa, 30 Oktober 2018.
- <http://bpkad.banjarkab.go.id>. Diakses pada hari Selasa, 30 Oktober 2018.

<https://www.kemenkeu.go.id>. Diakses pada hari Selasa, 30 Oktober 2018.
<http://kbbi.web.id/terap-2>. Diakses pada hari Senin, 06 Nopember 2018.
<https://desabangsa.wordpress.com>. Diakses pada hari Rabu, 19 November 2018.
<https://www.simalungunkab.go.id>. Diakses pada hari Kamis, 07 Januari 2019.
<https://simalungunkab.bps.go.id>. Diakses pada hari Jumat, 08 Januari 2019.

Dokumen:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perubahan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : DWI RIZKY INDRIANI
Tempat, Tanggal Lahir : Dolok Sinumbah, 23 Mei 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama/Bangsa : Islam/Indonesia
Alamat : Huta Bah Joga Utara, Kabupaten Simalungun
Anak ke : 2 (dua) dari 3 (tiga) Bersaudara
Nama Orang Tua
Ayah : Z. Supriadi
Ibu : Sukarti
Alamat Orang Tua : Huta Bah Joga Utara, Kabupaten Simalungun

Riwayat Pendidikan

1. Tamat dari SDN 095201 Bah Jambi Tahun 2009, Berijazah
2. Tamat dari SMPN 1 Gunung Malela Tahun 2012, Berijazah
3. Tamat dari SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar Tahun 2015, Berijazah
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2015 sampai sekarang.

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Penulis

Dwi Rizky Indriani

PEDOMAN WAWANCARA

Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bah Joga Simalungun

A. Identitas Responden

Nama : Rahmat
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 50 Tahun
Pendidikan : SMEA
Pekerjaan : Wirausaha
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Huta Marihat Bayu Nagori Bah Joga

B. Pertanyaan

1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

- a. Apakah dalam pelaksanaan perencanaan ADD ada notulensi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan?

Jawab: Ada, kegiatan ADD dicatat oleh sekretaris desa.

- b. Bagaimana pihak yang terlibat dalam perencanaan ADD dapat mengakses dokumen tentang pelaksanaan kegiatan?

Jawab: Belum ada disediakannya pengaksesan dokumen kegiatan untuk BPD maupun tokoh masyarakat.

- c. Apakah pengambilan keputusan dalam perencanaan ADD dari pemerintah desa sudah melibatkan tokoh masyarakat?

Jawab: BPD dan tokoh masyarakat akan ikut dalam pengambilan keputusan.

- d. Apakah dalam perencanaan ADD sudah memprioritaskan kebutuhan masyarakat di desa Bah Joga?

Jawab: Sudah melakukan pembangunan untuk masyarakat seperti jalan pemukiman dengan rabat beton dan parit pasangan.

2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

- a. Apakah pemerintah desa sudah memiliki catatan tahunan berupa dokumen kegiatan pengelolaan ADD?

Jawab: Kegiatan dan sumber dana akan dirangkum dalam RKP setiap tahunnya.

- b. Menurut Bapak/Ibu apakah pengeluaran dan penerimaan dana desa sudah sesuai dengan pedoman pemerintah?

Jawab: Semaksimal mungkin kita sudah menyesuaikan penggunaan dana desa dengan pedoman pemerintah.

- c. Apakah ada rincian data khusus mengenai pengeluaran yang tidak terduga?

Jawab: Ada RAB yang isinya itu dan yang digunakan untuk keperluan khusus.

- d. Apakah pelaksanaan ADD sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan di desa Bah Joga?

Jawab: Belum semua kegiatan terlaksana akibat dari biaya yang kurang.

3. Keterbukaan Proses

- a. Apakah dalam pengelolaan dana desa sudah dilengkapi dengan pembukuan kas?

Jawab: Sudah ada.

- b. Bagaimana cara bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa?

Jawab: Setiap bulannya bendahara akan mencatat penerimaan dan pengeluaran di buku kas umum.

- c. Bagaimana pemerintah desa melakukan publikasi berupa pencatatan pengeluaran dan beban anggaran belanja kegiatan?

Jawab: Tidak melakukan publikasi hanya membuatnya dalam peraturan desa mengenai APBDesa.

- d. Apakah ada pelaporan yang dilakukan oleh bendahara desa tentang penggunaan dana desa?

Jawab: Ada, pelaporan dilakukan setiap bulan kepada kepala desa.

4. Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi

- a. Bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan ADD?

Jawab: Pelaporan dilakukan oleh kepala desa berupa laporan realisasi.

- b. Apakah kepala desa sudah melakukan pelaporan pendapatan, belanja dan pembiayaan penggunaan dana desa?

Jawab: Saya sudah melakukan laporan realisasi berupa APBDesa.

- c. Apakah kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan melalui Camat kepada Bupati?

Jawab: Ya

- d. Apakah Bapak/Ibu sudah menyampaikan hasil kegiatan kepada masyarakat melalui papan pengumuman serta apa ada regulasi yang digunakan untuk melakukan pengelolaan ADD?

Jawab: Di kantor kelurahan tidak memiliki papan pengumuman sehingga tidak ada penyampaian hasil kegiatan pada masyarakat dan ada kebijakan yang mengatur pengelolaan ADD yang tercantum dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014.

PEDOMAN WAWANCARA

Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bah Joga Simalungun

A. Identitas Responden

Nama : Tita Dina Sari
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 40 Tahun
Pendidikan : SMEA
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Sekretaris Desa
Alamat : Huta Bah Joga Utara Nagori Bah Joga Kecamatan Jawa
Maraja Bah Jambi

B. Pertanyaan

1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

- a. Apakah dalam pelaksanaan perencanaan ADD ada notulensi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan?

Jawab: Memang sudah tugas saya untuk menyusun seluruh kegiatan perencanaan pengelolaan dana desa.

- b. Bagaimana pihak yang terlibat dalam perencanaan ADD dapat mengakses dokumen tentang pelaksanaan kegiatan?

Jawab: Para anggota BPD atau tokoh masyarakat akan mendapatkan informasi hanya waktu diadakannya rapat musrenbang.

- c. Apakah pengambilan keputusan dalam perencanaan ADD dari pemerintah desa sudah melibatkan tokoh masyarakat?

Jawab: Sudah, BPD dan tokoh masyarakat.

- d. Apakah dalam perencanaan ADD sudah memprioritaskan kebutuhan masyarakat di desa Bah Joga?

Jawab: Lebih dan kurang pihak kami sudah mengusahakan untuk menggunakan dana desa untuk masyarakat.

2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

- a. Apakah pemerintah desa sudah memiliki catatan tahunan berupa dokumen kegiatan pengelolaan ADD?

Jawab: Kami mempunyai RKP sebagai bukti rencana kegiatan yang akan dilakukan.

- b. Menurut Bapak/Ibu apakah pengeluaran dan penerimaan dana desa sudah sesuai dengan pedoman pemerintah?

Jawab: Saya rasa belum sesuai.

- c. Apakah ada rincian data khusus mengenai pengeluaran yang tidak terduga?

Jawab: Ada RAB yang dicatumkan dalam APBDesa.

- d. Apakah pelaksanaan ADD sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan di desa Bah Joga?

Jawab: Belum semua dapat terealisasi akibat terbatasnya SDM dan dana.

3. Keterbukaan Proses

- a. Apakah dalam pengelolaan dana desa sudah dilengkapi dengan pembukuan kas?

Jawab: Sudah dilengkapi dengan buku kas umum.

- b. Bagaimana cara bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa?

Jawab: Tiap tahun pengelolaan dana desa dilengkapi buku kas umum, dan tiap bulannya direkapitulasi penerimaan dan pengeluarannya.

- c. Bagaimana pemerintah desa melakukan publikasi berupa pencatatan pengeluaran dan beban anggaran belanja kegiatan?

Jawab: Tidak ada publikasi

- d. Apakah ada pelaporan yang dilakukan oleh bendahara desa tentang penggunaan dana desa?

Jawab: Bendahara akan melapor setiap akhir bulan kepada kepala desa mengenai buku kas umum tersebut.

4. Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi

- a. Bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan ADD?

Jawab: Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa disampaikan pada rapat pertemuan dengan BPD dan LPM.

- b. Apakah kepala desa sudah melakukan pelaporan pendapatan, belanja dan pembiayaan penggunaan dana desa?

Jawab: Kepala desa melakukan berupa laporan semester I.

- c. Apakah kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan melalui Camat kepada Bupati?

Jawab: Iya.

- d. Apakah Bapak/Ibu sudah menyampaikan hasil kegiatan kepada masyarakat melalui papan pengumuman serta apa ada regulasi yang digunakan untuk melakukan pengelolaan ADD?

Jawab: Tidak ada papan pengumuman, ada regulasi yang mengatur pelaksanaan pengelolaan ADD.

PEDOMAN WAWANCARA

Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bah Joga Simalungun

A. Identitas Responden

Nama : Nurul Amin AS
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 42 Tahun
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : Guru
Jabatan : Kaur Keuangan
Alamat : Huta Bah Joga Selatan Nagori Bah Joga

B. Pertanyaan

1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

- a. Apakah dalam pelaksanaan perencanaan ADD ada notulensi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan?

Jawab: Biasanya ada notulen yang melakukan pencatatan.

- b. Bagaimana pihak yang terlibat dalam perencanaan ADD dapat mengakses dokumen tentang pelaksanaan kegiatan?

Jawab: Saya kurang tahu tentang masalah ini.

- c. Apakah pengambilan keputusan dalam perencanaan ADD dari pemerintah desa sudah melibatkan tokoh masyarakat?

Jawab: BPD dan unsur masyarakat selalu diikutsertakan dalam pengambilan keputusan.

- d. Apakah dalam perencanaan ADD sudah memprioritaskan kebutuhan masyarakat di desa Bah Joga?

Jawab: Belum maksimal tetapi penggunaannya sudah digunakan untuk kesejahteraan.

2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

- a. Apakah pemerintah desa sudah memiliki catatan tahunan berupa dokumen kegiatan pengelolaan ADD?

Jawab: Pemerintah akan melakukan pencatatan kegiatan yang akan dilakukan dan di lampirkan dalam RKP hasil dari musyawarah.

- b. Menurut Bapak/Ibu apakah pengeluaran dan penerimaan dana desa sudah sesuai dengan pedoman pemerintah?

Jawab: Sudah.

- c. Apakah ada rincian data khusus mengenai pengeluaran yang tidak terduga?

Jawab: Ada rinciannya yang ditulis dalam RAB.

- d. Apakah pelaksanaan ADD sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan di desa Bah Joga?

Jawab: Belum sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah desa.

3. Keterbukaan Proses

- a. Apakah dalam pengelolaan dana desa sudah dilengkapi dengan pembukuan kas?

Jawab: Ada pembukuan kas tiap tahunnya.

- b. Bagaimana cara bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa?

Jawab: Setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas umum.

- c. Bagaimana pemerintah desa melakukan publikasi berupa pencatatan pengeluaran dan beban anggaran belanja kegiatan?

Jawab: Tidak melakukan publikasi hanya merancang peraturan desa tentang APBDesa.

- d. Apakah ada pelaporan yang dilakukan oleh bendahara desa tentang penggunaan dana desa?

Jawab: Ada pelaporan yang dilakukan setiap akhir bulan dan akhir tahun.

4. Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi

- a. Bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan ADD?

Jawab: Pelaporannya dalam bentuk laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi.

- b. Apakah kepala desa sudah melakukan pelaporan pendapatan, belanja dan pembiayaan penggunaan dana desa?

Jawab: Sudah.

- c. Apakah kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan melalui Camat kepada Bupati?

Jawab: Iya, kepala desa menyampaikan laporan kepada camat.

- d. Apakah Bapak/Ibu sudah menyampaikan hasil kegiatan kepada masyarakat melalui papan pengumuman serta apa ada regulasi yang digunakan untuk melakukan pengelolaan ADD?

Jawab: Tidak ada penyampaian hasil kegiatan kepada masyarakat dalam bentuk papan pengumuman.

PEDOMAN WAWANCARA

Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bah Joga Simalungun

A. Identitas Responden

Nama : Syamdian Bofi Pramana
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 30 Tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Guru
Jabatan : Kaur Pemerintahan
Alamat : Huta Bah Joga Utara Nagori Bah Joga

B. Pertanyaan

1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

- a. Apakah dalam pelaksanaan perencanaan ADD ada notulensi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan?

Jawab: Setiap perencanaan yang dilakukan akan ada notulensi yang dilakukan oleh sekretaris.

- b. Bagaimana pihak yang terlibat dalam perencanaan ADD dapat mengakses dokumen tentang pelaksanaan kegiatan?

Jawab: Pihak yang terlibat mendapatkan proposal saat dilakukannya rapat musrenbang.

- c. Apakah pengambilan keputusan dalam perencanaan ADD dari pemerintah desa sudah melibatkan tokoh masyarakat?

Jawab: Unsur masyarakat dan BPD memiliki hak untuk ikut mengambil keputusan.

- d. Apakah dalam perencanaan ADD sudah memprioritaskan kebutuhan masyarakat di desa Bah Joga?

Jawab: Sejauh ini penggunaan dana desa sudah digunakan untuk pembangunan desa.

2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

- a. Apakah pemerintah desa sudah memiliki catatan tahunan berupa dokumen kegiatan pengelolaan ADD?

Jawab: Sudah memiliki dokumen RKP sebagai catatan kegiatan ADD.

- b. Menurut Bapak/Ibu apakah pengeluaran dan penerimaan dana desa sudah sesuai dengan pedoman pemerintah?

Jawab: Menurut saya sesuai-sesuai saja.

- c. Apakah ada rincian data khusus mengenai pengeluaran yang tidak terduga?

Jawab: Besaran pemasukan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas.

- d. Apakah pelaksanaan ADD sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan di desa Bah Joga?

Jawab: Kegiatan pelaksanaannya sudah semua tapi belum semua terlaksana.

3. Keterbukaan Proses

- a. Apakah dalam pengelolaan dana desa sudah dilengkapi dengan pembukuan kas?

Jawab: Sudah dilengkapi.

- b. Bagaimana cara bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa?

Jawab: Selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulannya secara tertib.

- c. Bagaimana pemerintah desa melakukan publikasi berupa pencatatan pengeluaran dan beban anggaran belanja kegiatan?

Jawab: Tidak melakukan penyalinan untuk masyarakat tentang pengeluaran dan beban anggaran belanja kegiatan.

- d. Apakah ada pelaporan yang dilakukan oleh bendahara desa tentang penggunaan dana desa?

Jawab: Bendahara selalu menyampaikan laporan setiap bulan kepada kepala desa.

4. Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi

- a. Bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan ADD?

Jawab: Saya tidak mengetahui tentang ini.

- b. Apakah kepala desa sudah melakukan pelaporan pendapatan, belanja dan pembiayaan penggunaan dana desa?

Jawab: Sudah.

- c. Apakah kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan melalui Camat kepada Bupati?

Jawab: Biasanya tiap tahun begitu.

- d. Apakah Bapak/Ibu sudah menyampaikan hasil kegiatan kepada masyarakat melalui papan pengumuman serta apa ada regulasi yang digunakan untuk melakukan pengelolaan ADD?

Jawab: Tidak ada papan pengumuman.

09 004



Unggul, Cerdas & Terpercaya

menjawab surat ini agar disebutkan
lor dan langgalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan ... IAN ...
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, ... 01 Desember ... 2018.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : DWI RIZKY INDRANI
NPM : 1503100040
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Tabungan sks : 130 sks, IP Kumulatif 3,66

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Penerapan Prinsip Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bah Jaya Simalungun	ok
2	Efektivitas Sistem Pemberian Tunjangan Pensiun dalam meningkatkan kualitas pelayanan karyawan PTN IV (Persero) di Kebun Bah Jambi	
3	Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kinerja Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara IV di Kebun Bah Jambi Simalungun	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal.*

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. ... 01 Desember ... 2018.

[Signature]
Ketua,

Pemohon,

[Signature]
(DWI RIZKY INDRANI)

[Signature]
Pilih Khairiah



UMSU
Unggul! Cerdas! Terpercaya!

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 10.004/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertanggal : **01 Desember 2018** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **DWI RIZKY INDRIANI**
N P M : 1503100040
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BAH JOGA SIMALUNGUN**
Pembimbing : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal : 01 Desember 2019.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 08 Jumadil Akhir 1440 H
13 Februari 2019 M



Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Sk-3

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 26 DESEMBER 2018.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : DWI RIZKY INDRANI
N P M : 1503100040
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.004/SK/II.3/UMSU-03/F/2018... tanggal 01 DESEMBER 2018... dengan judul sebagai berikut :

PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA (ADD) DI DESA BAH JAGA SIMALUNGUN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposol Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing

(NALLI KHATRIAH, S.P., M.Pd.)

Pemohon,

(DWI RIZKY INDRANI)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 01/KEP/III.3-AU/UMSU-03/IF/2019

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
 Hari, Tanggal : Kamis, 03 Januari 2019
 Waktu : 08.00 WIB s/d. Selesai
 Tempat : LAB. FISIP UMSU
 Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggap	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	NONA SINTIA	1503100075	Drs. AHMAD HIDAYAH DALIMUNTHE, M.Si	Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN FUNGSIONAL PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KANTOR INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
2	ARI ELPIKA	1403100018	MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.H.	Drs. BANGUN NAPITUPULLU., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN DI KECAMATAN MEDAN DELI
3	DWI RIZKY INDRANI	1503100040	Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.	NALILI KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.	PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BAH JOGA UTARA SIMALUNGUN
4	MONICA ZEIN	1503100013	Drs. AHMAD HIDAYAH DALIMUNTHE, M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL DALAM STABILISASI HARGA DI DINAS PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM, KABUPATEN BIREUEN
5	MHD. YOPI ILLAHI	1503100091	Drs. BANGUN NAPITUPULLU., M.Si	Drs. AHMAD HIDAYAH DALIMUNTHE, M.Si	PENGARUH PENGAWASAN LANGSUNG TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOYA BINJAI

Medan, 25 Rabiul Akhir 1440 H
02 Januari 2019 M



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Unggul, Cerdas & Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Dwi Rizky Indriani
N P M : 1503100040
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bah Joga Simalungun

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	18 Des '18	Bimbingan Latar Belakang	2A
2.	20 Des '18	Bimbingan Latar Belakang & kategorisasi	2A
3.	22 Des '18	Bimbingan Latar Belakang & kerangka konsep	2A
4.	16 Jan '19	Bimbingan Daftar wawancara	2A
5.	25 Jan '19	Bimbingan Rensi Wawancara	2A
6.	26 Jan '19	Rensi wawancara	2A
7.	19 Feb '19	Abstrak dan Pembahasan	2A
8.	22 Feb '19	Bimbingan Rensi Bab IV	2A
9.	28 Feb '19	Bimbingan kesimpulan pembahasan	2A
10.	2 Mar '19	ACC Skripsi	2A

Medan,02 Maret.....2019.....

Dekan,

(.....Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.Pd.)

Ketua Program Studi,

(.....Naili Khairiah, S.IP., M.Pd.)

Pembimbing ke : 1.....

(.....Naili Khairiah, S.IP., M.Pd.)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 384/UND/II.3-AU/UMSU-03/FF/2019

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019
Waktu : 07.45 Wib s.d. selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
11	IGA CYNTIA PUTRI	1503100094	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	Drs. BANGUN NAPTUPULU, M.Si	RAFDINAL, S.Sos, M.AP	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BINJAI SMART CITY DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BINJAI
12	ANIS MARSELLA	1503100039	SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	IDA MARTINELLY, SH., MM	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM TENAGA KERJA MANDIRI DALAM MENGATASI PENGANGGURAN DI DINAS TENAGA KERJA SIMALUNGUN
13	MONICA ZEIN	1503100013	Drs. R. KUSNADI, M.AP	SYAFRUDDIN, S.Sos. MH	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL DINAS PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM DALAM MELAKUKAN STABILISASI HARGA DI PASAR KABUPATEN BIREUN
14	DWI RIZKY INDRIANI	1503100040	Drs. R. KUSNADI, M.AP	SYAFRUDDIN, S.Sos. MH	NALIL KHAIIRIAH, S.IP, M.Pd	PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BAH, JOGA SIMALUNGUN
15	SYARAS SARYANG PUTRI	1503100134	Drs. H. A. HIDAYAH DLT., M.Si	MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	OPTIMALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM RANGKA MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR DI DELI SERDANG

Notulis Sidang:

1.



Ditetapkan oleh :
Ibrahim Ad Arifin, SH, M.Hum
Ketua, Dekan, dan Rektor
Dr. IBRAHIM AD ARIFIN, SH, M.Hum

Medan, 04 Rabab 1440 H
11 Maret 2019 M

Panitia Ujian



Sekretaris

Dr. ZULFAHMY M.I.Kom

Dr. ARFIN SALEH, S.Sos., MSP.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 091/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019
Lampiran : -,-
Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 20 Jumadil Awal 1440 H
26 Januari 2019 M

Kepada Yth : Kepala Desa Bah Joga
Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **DWI RIZKY INDRIANI**
N P M : 1503100040
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh) / Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **PENERAPAN PRINSIP TRANSPARAN DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BAH JOGA UTARA SIMALUNGUN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan

Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.

Cc : File.



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
KECAMATAN JAWA MARAJA BAH JAMBI
NAGORI BAH JOGA**

Nomor : 470/ 029 /BJG/1/2019
Lamp. : ---
Hal : Balasan Riset

Kepada Yth. :
**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)**
Di-

Medan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat nomor **091/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019** tanggal 26 Januari 2019 tentang mohon Izin Penelitian Mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENERAPAN PRINSIP TRANSPARAN DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BAH JOGA SIMALUNGUN

Dengan ini kami Pemerintah Nagori Bah Joga Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun menerima dengan baik mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : DWI RIZKY INDRIANI
NPM : 1503100040
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh) / Tahun Akademik 2018/2019

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Bah Joga
Pada Tanggal : 29 Januari 2019

Pangulu Bah Joga

